C. UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

FERBAINGGA	NOMOR SOP						
	TGL. PEMBUATAN						
	TGL. REVISI						
	TGL. EFEKTIF						
	DISAHKAN						
	NAMA SOP	PELAYANAN					
(NAMA INSTANSI)							
		PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK					
DASAR HUKUN							
1. UU 14 Tahun 2008							
2. UU 25 Tahun 2009							
3. UU 23Tahun 2013							
4. PP 61 Tahun 2010							
5. Perki 1 Tahun 2010							
6. Perki 1 Tahun 2013							
7. Perki No.1 tahun 2021							
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLEN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja							
	2. Term of Reference						
	3. Alat Tulis kantor						
	4. Jaringan Internet						
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN						
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy							

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		PPID Utama dan PPID Pembant u	Tim Pertimbanga n Pelayanan Informasi	Kompone n atau Perangka t Daerah	Pemoho n	Kelengkapan	Waktu	Output	Ketera ngan
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas Permohonan informasi/dokume n dari Pemohon Informasi	Setiap Saat	Berkas Permohonan informasi yang teah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010, Perki No.1 tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen			→		Informasi/dokume n yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi/doku men dari komponen atau Perangkat Daerah	

			 T.		T	1
	yang dimaksud					
	adalah terbuka,					
	maka PPID					
	memerintahkan					
	kepada					
	komponen/Perangk					
	at Daerah untuk					
	menyerahkan					
	informasi/dokumen					
	yang dimaksud.					
	Jika status					
	informasi/dokumen					
	oleh Tim					
	Pertimbangan					
	Pelayanan Informasi					
	dinyatakan rahasia,					
	maka PPID					
	membuat surat					
	penolakan kepada					
	pemohon informasi.					
4	Memberikan		Informasi atau	Maksimal	Informasi publik	
	informasi yang		Dokumen yang	diberikan	yang diminta	
	diminta oleh		diminta oleh	perpanjangan	oleh pemohon	
	pemohon informasi		pemohon	pemenuhan	informasi atau	
	dengan		informasi atau	permohonan	surat penolakan	
	menandatangani		surat penolakan	informasi		
	tanda bukti		jika	selama 7		
	penerimaan atau		informasi/dokume	(tujuh) hari sejak		
	memberikan surat		n trsebut	pemberitahua		
	penolakan kepada		dikategorikan	n tertulis		
	pemohon jika status		rahasia	diberikan dan		
	informasi/dokumen		versoani/inflations.fr	tidak dapat		
	dinyatakan rahasia.			diperpanjang		
	*			lagi.		